



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nurlina binti Daleng, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raja Alam II, Gang Humron Perwiro, Rt. 7, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Abdullah bin Abd. Hakim, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. BUMA, bertempat tinggal di Jalan Raja Alam II, Gang Humron Perwiro, Rt. 7, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 94/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 14 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada



tanggal 21 April 2004, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.817/Kk.16.05.01/PW.01/12/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 18 Desember 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri menyewa rumah berpindah-pindah dan pada tahun 2017 pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Abdul Nur Rahman, umur 13 tahun;
- b. Putri Aisyah Syahrani, umur 7 tahun;
- c. Nabila itri Anggraini, umur 4 tahun;

4. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan memiliki 1 orang anak dan Tergugat berstatus jejak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat selalu ingin menang sendiri dalam hal berpendapat tanpa mendengar keinginan Penggugat;
- b. Jika bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- c. Tergugat tidak bisa menjadi imam dan tidak mau membimbing Penggugat dalam pendidikan agama di rumah tangga;

6. Bahwa terjadi pertengkaran pada bulan Desember 2017 karena anak bawaan Penggugat mengadu kepada Penggugat jika Tergugat sering mengintip anak Penggugat saat sedang tidur dan hal itu diakui Tergugat dan dimaafkan Penggugat

7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2018 karena Tergugat kembali melakukan pelecehan seksual (mengintip) anak bawaan Penggugat saat sedang mandi, berganti pakaian dan



merekam perbuatan tersebut dengan HP. Akibat hal tersebut anak bawaan Penggugat (Kartika, umur 17 tahun) diungsikan Penggugat di rumah saudara Penggugat;

8. Bahwa meskipun masih satu rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat berpisah kamar dan terakhir berhubungan layaknya suami istri pada tanggal 1 Februari 2018;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat Abdullah bin Abd. Hakim terhadap Penggugat Nurlina binti Daleng;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa setelah majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2004 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan nasehat Majelis Hakim tersebut berhasil sehingga tujuan yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.TR dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 28 November 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Rumaidi, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)